

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 76**

**2018**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 76 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN SELEKSI ANGGOTA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN  
BARANG/JASA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pelaksanaan seleksi Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Barang/Jasa, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Seleksi Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Seleksi Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 900/784-SETDA.Barjas tanggal 7 Desember 2018 tentang Rapat Pembahasan Penyusunan Pedoman Seleksi Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN SELEKSI ANGGOTA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
5. Tim Seleksi adalah tim yang terdiri dari unsur Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi, BKPPD, Inspektorat, Bagian Hukum dan Bagian Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
6. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ Kota Bekasi untuk mengelola pemilihan penyedia.
7. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
8. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.

**BAB II  
TUJUAN**

**Pasal 2**

Pedoman Seleksi Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk mendapatkan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan yang mempunyai kompetensi dan integritas dalam melaksanakan Pemilihan Penyedia barang/jasa yang transparan, terintegrasi dan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN SELEKSI, TAHAPAN DAN PERSYARATAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Seleksi Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Untuk menjadi Kelompok Kerja Pemilihan harus memiliki persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari :
  - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bekasi;
  - b. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - c. mengisi biodata dan formulir;
  - d. memiliki Sertifikat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan memahami prosedur pemilihan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. sanggup bekerja penuh waktu;
  - g. menandatangani pakta integritas;
  - h. memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
  - i. tidak sedang tersangkut dengan permasalahan hukum.

##### **Pasal 4**

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :

- a. sosialisasi;
- b. panggilan seleksi;
- c. seleksi administrasi;
- d. test kompetensi keahlian pengadaan barang/jasa;
- e. penetapan hasil seleksi melalui Keputusan Wali Kota.

##### **Pasal 5**

Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf 5, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bekasi;

### **BAB IV**

#### **PENGANGGARAN**

##### **Pasal 6**

Biaya Seleksi yang timbul dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 11 Desember 2018

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 11 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**WIDODO INDRIJANTORO**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 76 SERI E**

SUDIHI Setda Kota Bekasi